



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0043/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/XI/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LUKMAN HAKIM, Lc;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8867/VIII/Disdik/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	Yayasan Masyarakat Belajar Tanah Baru
Nama Lembaga	:	PKBM IBNU ABBAS
Alamat Lembaga	:	Jl. Fatahillah 2 No.59 RT.005 RW.009 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Pendidikan Kesetaraan A,B dan C, Taman Baca Masyarakat (TBM), Kursus dan Pelatihan, Keaksaraan Fungsional (KF)
Nama Pimpinan Lembaga	:	LUKMAN HAKIM, Lc
Masa Berlaku	:	6 November 2025 s/d 5 November 2028

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di :DEPOK

Pada Tanggal : 6 November 2025



	<p style="text-align: center;">Telah ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p style="text-align: center;">Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006</p>
--	---